

STRATEGI PEMERINTAH ACEH DALAM MENGEDEPANKAN UNDANG-UNDANG PEMERINTAH ACEH

Muis¹, Andi Agustang², Adni Muh. Idkhan³, Rifdan⁴

¹²³⁴ Universitas Negeri Makassar

muismusel90@gmail.com¹, andiagust63@gmail.com², amuhidkhan@unm.ac.id³
rifdanunm@gmail.com⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi pemerintah Aceh dalam mengedepankan undang-undang Pemerintah Aceh. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis deksriptif, mencari dan menganalisis data melalui hasil wawancara, pengamatan dan dokumen. Penelitian ini menggunakan teori *Balance Of Power* (Keseimbangan kekuasaan/kekuatan) Sistem Balance of Power menyediakan berbagai alternatif bagi para *policy makers*, yang mengarah kepada perang atau berusaha menyelesaikan pertikaian melalui cara-cara yang *acceptable* melalui negosiasi. Konflik berkepanjangan antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia terjadi sejak 1976, dan berakhir dengan penyelesaian pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki Finlandia melalui mediator Martti Ahtisaari (mantan Presiden Finlandia) kedua belah pihak GAM-RI duduk bersama menentukan sikap untuk mengakhiri semua problema konflik yang terjadi. Dalam butir-butir perjanjian *Memorandum of Understanding* tersebut Aceh diberi hak-hak khusus oleh Pemerintah Indonesia untuk mengurus Pemerintahan Sendiri (*Self Government*), namun kenyataan yang terjadi belum sesuai seperti yang diamanahkan dalam MoU. Undang-Undang Pemerintahan Aceh No 11 Tahun 2006 yang mengatur tentang Pemerintahan Provinsi Aceh, dijelaskan lebih lanjut dalam bentuk Qanun yang dilahirkan oleh Pemerintah Aceh. Sebagai pengganti Undang-Undang Otonomi Khusus dan hasil kesepakatan damai, maka Aceh diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan Undang-Undang Pemerintah Aceh.

Kata Kunci: Pemerintahan Aceh, Helsinki, UUPA

ABSTRACT

This study aims to find out how the Aceh government's strategy is to put forward the Aceh Government laws. The research methodology used is descriptive qualitative research, seeking and analyzing data through interviews, observations and documents. This study uses the theory of Balance Of Power. The Balance of Power system provides various alternatives for policy makers, leading to war or trying to resolve disputes through acceptable ways through negotiation. The prolonged conflict between the Free Aceh Movement (GAM) and the Government of Indonesia has occurred since 1976, and ended with a settlement on August 15, 2005 in Helsinki Finland through mediator Martti Ahtisaari (former President of Finland). conflict problems. In the provisions of the Memorandum of Understanding agreement, Aceh was given special rights by the Government of Indonesia to manage Self Government, but the reality was that what had

happened was not in accordance with what was mandated in the MoU. The Aceh Government Law No. 11 of 2006 which regulates the Aceh Provincial Government, is further explained in the form of a Qanun issued by the Aceh Government. In lieu of the Special Autonomy Law and the result of the peace agreement, Aceh was given special authority to regulate and manage government affairs in accordance with the Aceh Government Law.

Keywords: Aceh Government, Helsinki, UUPA

PENDAHULUAN

Hal yang perlu kita perhatikan dalam (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, 2006) tidak bisa lepas dari histori lahirnya UUPA itu sendiri. Harta benda dikorbankan bahkan darah rakyat Aceh jadi modal utama lahirnya produk hukum. perjuangan rakyat Aceh dalam bentuk sebuah organisasi separatis yang digagas oleh Dr. Tengku Muhammad Hasan di Tiro, BS, M.A, LLD, Ph.D pada tahun 1976 silam di Gunung Halimon Pidie yang diberi nama dengan sebutan Gerakan Aceh Merdeka (GAM)(Januar & Marziah, 2019; Marziah, 2019). Pendeklerasian Gerakan Aceh Merdeka (GAM) oleh Hasan Tiro bukan tanpa alasan, GAM didirikan untuk meunjukkan sebuah simbol kekecewaan yang berunsur perlawanan dari Rakyat Aceh terhadap Pemerintah Indonesia yang sangat sentralistik dan terkesan tidak peduli terhadap keadaan Aceh yang sangat tertinggal dari daerah lainnya. Padatanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki Finlandia di bawah mediator Martti Ahtisaari kedua belah pihak GAM-RI duduk bersama menentukan sikap untuk mengakhiri semua problematika yang terjadi di Aceh. Lewat butir-butir perjanjian Helsinki (MoU Helsinki) Aceh diberihak-hak khusus oleh Pemerintah Indonesia untuk mengurus Pemerintahan Sendiri (*Self Government*). (Asran Jalal, 2018; Husain & Sp B, 2011; Murziqin, 2016). Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) adalah Undang-Undang tahun 2006 yang mengatur pemerintahan provinsi Aceh, yang dijelaskan lebihlanjut dalam bentuk qanun yang dilahirkan oleh Pemerintah Aceh. Sebagai pengganti Undang-Undang Otonomi Khusus dan hasil kesepakatan damai. Pengesahan Undang-Undang ini di lakukan oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dilakukan pada 1 Agustus 2006 (Maeswara, 2009; Santoso et al., 2019).

Berdasarkan perjanjian yang telah disepakati dalam MoU Helsinki, Aceh berhak melaksanakan kewenangan dalam semua sektor publik, administrasi sipil dan peradilan, kecuali dalam enam hal, yaitu bidang hubungan luar negeri, pertahanan luar, keamanan nasional, moneter dan fiskal, kekuasaan kehakimandan kebebasan beragama. Beberapa topik yang disentuh dalam undang-undang ini adalah (Asran Jalal, 2018; Januar & Marziah, 2019):

1. Syariat Islam diberlakukan sesuai tradisi dan norma yang hidup di Aceh
2. Minyak dan GAM dikelola bersama oleh pemerintah pusat dan aceh.

3. Diizinkan partai politik lokal di Aceh.

Dalam pertemuan di kantor Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf bersama Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, selaku Tim Pemantau UUPA dan Otonomi Khusus Aceh. Dalam rapat tersebut Fadli Zon mengatakan, pihaknya perlu mengetahui sejumlah informasi terkait beberapa isu strategis di Aceh. Di antaranya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA), pemanfaatan dana otonomi khusus (otsus) Aceh, Gubernur Irwandi Yusuf dalam pertemuan tersebut berharap, dialog yang dilakukan bisa mencari jalan terang untuk menyelesaikan beberapa hal yang masih mengganjal terkait implementasi UUPA (Hadi, 2007; Jayanti, 2013; Santoso et al., 2019). Ia menjelaskan, dibutuhkan sembilan peraturan pemerintah (PP) dan tiga Peraturan Presiden (perpres) sebagai turunannya agar UUPA terlaksana dengan baik. Irwandi Yusuf juga mengatakan bahwa, secara umum beberapa hal penting dari UUPA dinilai sudah berjalan dengan baik. Hanya perlu langkah-langkah penyempurnaan saja agar aspirasi Aceh terasah dalam setiap kebijakan tersebut. Di samping itu, ada banyak sisi kekhususan Aceh yang perlu mendapat perhatian kita bersama, termasuk upaya memaksimalkan dan memajukan berbagai persoalan yang dimiliki Aceh, sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan kepada Pemerintah Aceh, (AL HUDA, 2016; Gustina, n.d.).

Namun sangat disayangkan apa yang terjadi pada saat ini, UUPA sekarang dianggap bagaikan angin yang berlalu sehingga keberadaannya mulai tidak dihargai lagi. UUPA adalah milik bersama rakyat Aceh bukan sebuah kepentingan kelompok, atau kepentingan pribadi, apalagi untuk kepentingan jabatan. Terkait implementasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh melalui beberapa Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) yang belum tuntas, berbelit-belit yang tiada habisnya. Hingga kini Pemerintah Aceh menuntut dan menyalahkan Pemerintah Pusat berkenaan dengan berlarut-larutnya pengesahan Rancangan PP dan Perpres sebagai turunan UU Pemerintahan Aceh. Ada beberapapasal dalam UUPA yang sudah diimplementasikan oleh pemerintah pusat dan Aceh walaupun belum maksimal:

Pertama, pembentukan regulasi yang berkaitan langsung dengan kekhususan Aceh. Di qanun, sebagian besar sudah ditetapkan dan dijalankan, kecuali Qanun Wali Nanggroe dan Qanun Lambang dan Bendera Aceh, yang masih berstatus *cooling down*. *Kedua*, bidang ekonomi adalah alokasi dana otonomi khusus dan dana bagi hasil minyak dan gas, sejak 2008. *Ketiga*, bidang sosial budaya, pembentukan lembaga-lembaga adat seperti Wali Nanggroe dan Majelis Adat Aceh (MAA). *Keempat*, minimnya anggaran terhadap KKR, apabila anggarannya sangat minim, tidak mungkin KKR Aceh mampu melaksanakan tupoksinya mulai dari menyusun mekanisme pengungkapan kebenaran, reparasi, rekonsiliasi hingga melakukan penyelidikan, termasuk di dalamnya perlindungan

terhadap saksi korban pelanggaran HAM masa lalu di seluruh Aceh. (AL HUDA, 2016; Junaedi et al., n.d.; Ketua & Inosentius Samsul, n.d.).

Dengan alokasi dana yang relatif minim ini mengesankan Pemerintah Aceh tidak memahami tugas dan fungsi KKR Aceh dan tidak mendukung sepenuhnya. *Kelima*, pelabuhan bebas Sabang dinilai masih jalan ditempat kucuran dana dari APBN yang sedemikian besar terhadap kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas, tetap belum mampu membangkitkan perekonomian Sabang, Apalagi perekonomian Aceh. Seharusnya, dengan kucuran dana yang besar dari APBN mampu menggeliatkan kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas yang berdampak pada perekonomian Aceh dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Aceh. (Asran Jalal, 2019; Husain & Sp B, 2011). Meskipun demikian, masih banyak kelemahan dari UUPA itu sendiri dan belum dilaksanakan, seperti:

Pertama, pembangunan, secara keseluruhan di daerah belum terlihat perubahan kecuali Kota Banda Aceh. *Kedua*, perekonomian masih besar ketergantungan keuangan pada APBN/APBA/APBK, akibat belum tumbuhnya sektor swasta dan masih banyaknya pengangguran. *Ketiga*, munculnya friksi dan konflik para elite Aceh menjelang pilkada. *Keempat*, kurang harmonisnya relasi Aceh dengan Jakarta. *Kelima*, kurangnya pelibatan komponen rakyat Aceh, sebagaimana penyusunan UUPA. Kelemahan UUPA yang lain ialah menjadi rawan gugatan, fenomena terhadap beberapa UUPA ke Mahkamah Konstitusi (MK) banyak terjadi. Apa yang sudah diberikan ke Aceh akhirnya dicabut satu persatu. Sehingga mengakibatkan kewenangan Aceh melemah, dan bahkan selalu berbenturan dengan UU lainnya di Pemerintah Pusat. Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dinilai jangan latah dengan perubahan UUPA, seharusnya pemerintah aceh dapat mengawal UUPA sehingga dapat mensejahterakan masyarakat Aceh, banyak butir dalam UUPA dan MoU Helsinki yang belum dilaksanakan secara optimal, kenapa itu tidak disuarakan oleh Pemerintah Aceh dan DPRA. Dalam konteks Aceh, keberadaan Undang-Undang Nomor 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh merupakan modalitas membangun perdamaian dan momentum yang tepat bagi pemerintahan dan masyarakat Aceh dalam melaksanakan program strategis pembangunan, baik menjalankan agenda transisi keadilan yang berhubungan dengan permasalahan masa lalu, maupun membangun masa depan yang menjamin hak dan kedaulatan rakyat atas kesejahteraan social ekonomi, (Asran Jalal, 2018; Junaedi et al., n.d.; Ketua & Inosentius Samsul, n.d.).

Walaupun masih tersisa beberapa agenda penting dengan Pemerintah Nasional, tetapi dengan potensi alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dan pendapatan lainnya maka pemenuhan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat Aceh tetap menjadi agenda prioritas. Pencapaian kesejahteraan

dan keadilan bagi masyarakat Aceh diyakini menjadi titik kritis (*tipping point*) bagi kelangengan perdamaian, dengan demikian memberi ruang bagi perwujudan kejayaan Aceh yang bermartabat. Untuk mencapai keadaan ini, kebijakan publik yang menempatkan kesejahteraan dan keadilan sosial sebagai tujuan utama pembangunan Aceh merupakan suatu keniscayaan. Kegagalan dalam pencapaian tujuan ini dikhawatirkan akan membuka peluang besar bagi konflik baru terjadi di Aceh. UUPA menjadi modal utama membangun kembali Aceh, baik infrastruktur, adat istiadat, perekonomian, pendidikan bertaraf internasional dan segala pembangunan di Aceh. Berdasarkan isi yang diamanatkan dalam MoU dan UUPA sudah mapan sebagai tameng mensejahterakan masyarakat Aceh, (Hadi, 2007; Jayanti, 2013; Murziqin, 2016).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dimana dalam penelitian bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan mendefinisikan suatu keadaan atau fenomena secara apa adanya. Data dalam penelitian kualitatif sangat beragam bentuknya, ada berupa catatan wawancara, rekaman, foto, dan dokumen diteliti dan mempunyai nilai guna untuk menyelesaikan penelitian ini. Dan lokasi penelitian yang ingin saya teliti adalah Nagan Raya. Sumber data adalah tempat data diperoleh dengan menggunakan metode tertentu baik berupa manusia, ataupun dokumen-dokumen. Menurut Moleong, pencatatan sumber data melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Pada penelitian kualitatif, kegiatan-kegiatan ini dilakukan secara sadar, terarah dan senantiasa bertujuan memperoleh suatu informasi yang diperlukan dan berbagai sumber yang terkait dengan penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sejarah lahirnya UUP (Undang-Undang Pemerintah Aceh). Gerakan Aceh Merdeka (GAM) diproklamkan pada 4 Desember 1976, disebuah Camp kedua yang bertempat di Bukit Cokan, Gunung Halimon pendalaman Kecamatan Tiro, Pidie. Zaruddin menyebutkan bahwa pada tanggal tersebut muncul sebuah gerakan bawah tanah yang memproklamkan Aceh Merdeka oleh sekelompok intelektual Aceh yang tergabung dalam Gerakan Aceh Merdeka. Deklarasi ini merupakan pengalaman kedua di Aceh, setelah 21 September 1953 Ulama Aceh, Daud Beureueh menggabungkan Aceh ke dalam Gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Proklamir GAM yang sederhana, dilakukan di suatu tempat, menandakan pada awal-awalnya, gerakan ini adalah gerakan bawah tanah, yang dilakukan secara diam-diam. Isa Sulaiman menyebutkan fase awal pembentukan GAM 1976-1980 adalah fase konsolidasi kelompok, bukan fase perang bersenjata, (Hadi, 2007; Junaedi et al., n.d.; Santoso et al., 2019). Pada

mulanya, gerakan ini dilakukan oleh Hasan Tiro melalui pendekatan kekeluargaan atau kekebaratan setelah adanya komunikasi dengan beberapa tokoh DI/TII di masa Daud Beureueh seperti Tgk. Zainal Abidin Tiro yang masih keluarganya. 2 Memperhatikan tujuan deklarasi GAM terlihat bahwa hanya satu cita-cita GAM yaitu agar Aceh menjadi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat penuh untuk mengatur urusan dan kepentingan masyarakat sesuai falsafah bangsa Aceh.

- a. Wawancara dengan Zaruddin pada tanggal 27 Juni 2018. Moch. Nurhasim, *Konflik dan Integrasi Politik Gerakan Aceh Merdeka*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2008, yaitu kembali kepada “*Adat Bak Pouteumeurehoem Hukom Bak Syiah Kuala, Qanun Bak Putroe Phang Reusam Bak Lakseumana/Beuntara*”.
- b. Hasil riset Lembaga International Crisis Group (ICG) menyimpulkan, GAM merupakan organisasi politik yang bertujuan meraih kemerdekaan yang terpisah dari Indonesia. Keinginan Hasan Tiro sebagaimana ditulis Murizal Hamzah bahwa keberadaan GAM jelas untuk mengembalikan Aceh sebagai negara sambungan (*successor state*) yang pernah ada sebelum Indonesia lahir. Kehadiran GAM bukan untuk mendirikan negara baru, justru menghadirkan negara yang sudah pernah ratusan tahun lalu berkuasa yang kemudian digabungkan ke Indonesia. Apabila tidak ada perjuangan yang dilancarkan (Januar & Marziah, 2019; Murziqin, 2016)
- c. Teungku Daud Beureueh melalui gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) dan resistensi yang dikomodoi Teungku Hasan Tiro melalui Gerakan Aceh merdeka (GAM) dipastikan sampai kapan pun kewenangan besar yang selama ini diberikan untuk Aceh tidak akan pernah terwujud. Tidak dapat dinafikan bahwa kewenangan besar untuk Aceh baik untuk memperoleh keistimewaan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh maupun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Daerah Otonomi Khusus untuk provinsi Artinya:
- d. Hukum adat di tangan raja, hukum agama di pundak ulama, hak membuat undang-undang di tangan Putroe Pahang sebagai lambang rakyat, kekuasaan darurat di tangan laksamana sebagai panglima besar angkatan perang. Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi, *MoU Helsinki RI-GAM menurut Tiga Perspektif Hukum (Islam, Internasional, dan Nasional)*,hlm. 33 Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi, *MoU Helsinki RI-GAM menurut Tiga Perspektif Hukum (Islam, Internasional, dan Nasional)*, Bandar Publishing, Banda Aceh: 2015, hm 33 Nanggroe Aceh Darussalam yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No 11 tahun Tahun 2006 tentang pemerintahan di Aceh. Lembaran sejarah baru dalam perjalanan panjang perdamaian di Aceh lahir di Helsinki, Finlandia, Senin 15 Agustus 2005, yakni ditandatangani Nota Kesepahaman antara

Pemerintah Indonesia. (yang diwakili Menteri Hukum dan HAM, Hamid Awaludin) dengan GAM (yang diwakili Malik Mahmud AlHaythar) tentang perdamaian di Aceh. Penandatanganan nota kesepahaman itu merupakan awal yang baik penyelesaian konflik Aceh secara permanen. Penandatanganan MoU ini diharapkan akan benar-benar mengakhiri konflik bersenjata selama 30 tahun. Beberapa faktor yang menyebabkan persoalan Aceh harus diselesaikan secara damai, sebagai berikut:

1. Terjadinya bencana alam gempa dan tsunami.
2. Adanya Ketetapan MPR No. IV tahun 2002 yang mengamanatkan penyelesaian kasus Aceh secara damai melalui dialog.
3. Pengalaman Jeda Kemanusiaan, moratorium, dan CoHA. Pasal 205 UUPA dan Kekhususan Aceh.
4. Realitas bahwa pimpinan GAM yang berada di Swedia masih eksis mengendalikan unsur-unsur GAM di Aceh.
5. Banyaknya konflik separatisme di berbagai daerah di Indonesia. Dalam MoU Helsinki Klausula 1.2.2 menyebutkan bahwa Undang-Undang baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh (Januar & Marziah, 2019, 2019; Santoso et al., 2019)

Tantangan Pemerintah Aceh dalam Mengedepankan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA)

UUPA merupakan turunan dari MoU Helsinki. UUPA singkatan yang dipakai untuk menyebutkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-undang merupakan bagian hukum tertulis pada umumnya dipergunakan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Peraturan perundang-undangan yang baikakan dapat berlaku secara efektif dan efisien manakala peraturan perundang-undangan tersebut disusun berdasarkan sistem yang baik. Pembentukan peraturan perundang-undangan tentunya dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki keistimewaan sekaligus otonomi khusus, kewenangan besar, beberapa aspek hukum dan ketentuan lainnya mau tidak mau harus dimiliki oleh Aceh. Asas *lex specialis derogat legi generalis* (ketentuan khusus dapat mengecualkan aturan umum) melekat untuk Aceh. Secara umum UUPA sudah dijalankan walaupun masih ada hambatan dalam mengimplementasi secara sepenuhnya, (AL HUDA, 2016; Asran Jalal, 2018; Ketua & Inosentius Samsul, n.d.).

Aspek Landasan Hukum

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI) terdapat beberapa arti hukum, di antaranya adalah: (1) peraturan atau adat resmi yang dibuat oleh penguasa (pemerintah, negara). Sementara Simorangkir, dkk, memberikan definisi

hukum adalah “Peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatnya diambilnya tindakan.”²⁴ Sedangkan menurut E. Utrecht, “Hukum merupakan himpunan petunjuk hidup-perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah/penguasa.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh merupakan salah satu sumber hukum yang tidak boleh dinafikan. UU tersebut bukan hanya merupakan turunan dari MoU Helsinki, tetapi lebih dari itu, yakni sejarah panjang perjuangan rakyat Aceh yang telah memberikan modal, (Gustina, n.d.; Jayanti, 2013; Murziqin, 2016)

Kurangnya Kekompakan Pemerintahan di Aceh

Kompak merupakan kata-kata yang sering diucapkan dalam suatu kelompok tertentu. Istilah ini identik dengan kebersamaan, yaitu bersama-sama melakukan suatu hal untuk tujuan tertentu. Sering kali dalam suatu kelompok, ada anggota yang berfikir mengapa anggota mereka ada yang tidak kompak. Mereka beranggapan kekompakan sebagai kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama, sehingga jika ada anggota kelompok yang tidak ikut dalam kegiatan tersebut akan masuk dalam kategori tidak kompak. Dari permasalahan ini sering berakibat terjadi perpecahan dikarenakan masalah kompak dan tidak kompak.

Dalam kekompakan kelompok menunjukkan tingkat rasa untuk tetap tinggal dalam kelompok, hal ini dapat berupa loyalitas, rasa memiliki, rasa keterlibatan, dan keterikatan. Terdapat kepemimpinan kelompok, keanggotaan kelompok, nilai tujuan kelompok, homogenitas anggota kelompok, keterpaduan anggota kelompok dan jumlah anggota kelompok.

Salah satu penyebab terhambatnya implementasi UUPA adalah pemerintahan di Aceh yang tidak kompak dan terjadi perpecahan antara eksekutif dan legislatif dalam menyikapi implementasi UUPA. Masih adanya keegoisan Pemerintah Aceh. Ditambah tingkat pemahaman elit Aceh terutama yang dipercayakan duduk di lembaga eksekutif dan legislatif masih sangat kurang memahami hakikat UUPA itu sendiri.

Menurut Dr. Zaini Abdullah mantan Gubernur Aceh mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang menghambat tidak terimplementasi UUPA salah satunya adalah munculnya begitu banyak Partai Lokal (ParLok) di Aceh. Dari pertama pembentukan turunan UUPA tentang Partai Lokal, begitu banyak munculnya Partai Lokal di Aceh. (AL HUDA, 2016; Asran Jalal, 2019; Junaedi et al., n.d.)

Adanya Faktor Internal dan Eksternal

Terkait faktor internal, umumnya sifat dan sikap yang menimbulkan

permasalahan sosial malas bekerja, tidak memiliki kepedulian dan empati, tidak mengindahkan peraturan, mudah menyerah dan lain sebagainya. Adalah faktor yang asalnya dari luar diri seseorang atau individu. Faktor ini meliputi lingkungan di sekitar termasuk orang-orang terdekat. Adapun faktor eksternal yang menjadi pemicu munculnya permasalahan sosial adalah faktor alam, faktor kependudukan, faktor lokasi, faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan juga faktor sosial, (Januar & Marziah, 2019; Murziqin, 2016)

Perbedaan Persepsi dalam Memahami Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA)

Timbulnya persepsi buruk publik terhadap politisi disebabkan makin terbukanya masyarakat terhadap akses informasi politik seiring maraknya akses internet dan media sosial. Publik cenderung memandang politisi sebagai para pengejar keuntungan pribadi. Suka berbicara positif tentang dirinya saja. Mereka tidak percaya politisi bakal memenuhi janji yang diucapkan dalam kampanye, apalagi memperjuangkan aspirasi publik.

Perbedaan persepsi ini sudah memakan waktu yang lama, karena Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh disahkan sejak awal tahun 2013, tetapi hingga sekarang belum juga ditandatangani/direstui oleh Pemerintah Pusat, (Asran Jalal, 2019)

Paranoid Pemerintah Pusat

Dalam kamus bahasa Inggris-Indonesia paranoid dapat diartikan gila dan ketakutan. Paranoid adalah proses pikiran yang terganggu yang cirinya berupa kecemasan atau ketakutan yang berlebihan secara tidak rasional. Pemikiran paranoid biasanya disertai anggapan akan dianiaya oleh sesuatu yang mengancamnya. Pada situasi tertentu, rasa takut akan menjadi tidak terhubung dari bahaya yang sesungguhnya, atau sebaliknya, rasa takut tersebut akan tetap ada pada meskipun situasi bahaya atau situasi ketidakpastian tersebut sudah menjadi masalah, (AL HUDA, 2016; Ketua & Inosentius Samsul, n.d.)

Kuatnya Faktor Kepentingan Ekonomi terhadap Provinsi Aceh.

Kewenangan bidang pertanahan dan pembagian Migas ditambah Otsus itu menjadi sumber pendapatan kita yang bisa digunakan dalam rangka membangun, mensejahterakan rakyat Aceh. Bapak Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi mengungkapkan bahwa Pemerintah Pusat dengan sengaja tidak serius dalam pengimplementasikan UUPA karena dianggap merugikan Pemerintah Pusat, (Husain & Sp B, 2011; Marziah, 2019).

Solusi yang ditawarkan oleh Pemerintah terhadap Terhambatnya Mengedepankan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) Berbagai Solusi tentang Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata solusi adalah penyelesaian; pemecahan (masalah dan sebagainya); jalan keluar. Solusi adalah

cara atau jalan yang digunakan untuk memecahkan atau menyelesaikan masalah tanpa adanya tekanan. Maksud tanpa adanya tekanan adalah adanya objektivitas dalam menentukan pemecahan masalah dimana orang yang mencari solusi tidak memaksakan pendapat pribadinya dan berpedoman pada kaidah dan aturanyang ada. Jika tidak demikian maka solusi yang didapat akan subjektif sehingga dikhawatirkan bukan merupakan solusi terbaik. Menurut Munif Chatib mengatakan pengertian solusi adalah jalan keluar atau jawaban dari suatu masalah.

Kehidupan manusia tidak lepas dari masalah, mulai dari masalah pribadi, keluarga, sampai masalah negara. Walaupun demikian masalah tetap harus disyukuri karena dengan adanya masalah manusia dituntut untuk terus berpikir dan mengerahkan seluruh kemampuan untuk memecahkan masalah sehingga timbul ilmu, teori, atau penemuan baru. Bahkan sebuah penelitian selalu didahului oleh latar belakang masalah, yaitu permasalahan apa yang menyebabkan sebuah penelitian dilakukan. Hasil akhir yang ingin dicapai dari masalah yang timbul adalah solusi dan jalan keluar.

Pada umumnya UUPA sudah dijalankan walaupun memang masih ada aturan-aturan yang belum dilaksanakan. Banyak hal yang menyebabkan terhambatnya implementasi UUPA seperti tidak sinkron antara DPRA dengan eksekutif yang ada di Aceh. Banyak persoalan yang menyebabkan tidak terimplementasinya UUPA, karena UUPA itu banyak turunan dan memerlukan perhatian khusus dari pemerintah agar semua turunan dari UUPA dapat terealisasi sepenuhnya, (Asran Jalal, 2018, 2019; Husain & Sp B, 2011)

KESIMPULAN

Cukup banyak tantangan dalam pengimplementasian seluruh klausul Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA). Tantangan bukan hanya muncul dari eksternal seperti dari Pemerintah Pusat yang paranoid dan mencurigakan niat baik rakyat Aceh terutama yang duduk di parlemen, tetapi yang cukup banyak terbuang energi adalah tantangan internal. Tantangan internal meliputi muncul fraksi dari mantan kombatan sendiri yang tidak seiya sekata pada masa konflik dulu (*Di laot ka sapeu pakat, troeh u darat laen keunira*) dan sumber daya manusia atau elit yang duduk baik di level eksekutif maupun legislatif patut dipertanyakan. Kemampuan diplomasi atau lobi dari Pemerintah Aceh juga menjadi kendala yang menyebabkan butir-butir UUPA sulit dilaksanakan sebagaimana mestinya, yakni penerapan ke seluruh pasal yang berjumlah 273 pasal. Solusi yang harus dilakukan adalah konsolidasi dan soliditas semua pihak terutama Pemerintah Aceh selaku eksekutif dan pihak parlemen Aceh selaku legislatif, bahkan termasuk Pemerintah Pusat. Semua komponen harus melihat persoalan Aceh bukan persoalan rakyat Aceh saja, tetapi persoalan bangsa. Apabila UUPA tidak

diterapkan semuanya, maka hal ini menjadi pintu masuk bagi anasir-anasir tertentu untuk memprovokasi rakyat Aceh untuk melawan kembali Pemerintah Pusat.

Pemerintah tidak perlu paranoid bila seluruh klausul UUPA diterapkan sesuai *the top regulation* yang sudah menjadi konsensus nasional. Demikian juga tim yang dikirim untuk melobi Pemerintah Pusat harus dipersiapkan bukan hanya pintar dalam teori politik *an sich*, tetapi perlu melibatkan banyak pihak yang berkompeten terutama yang betul-betul paham hukum dan sejarah Aceh. Pada umumnya Undang-Undang pemerintah Aceh sudah dijalankan, ada yang sudah selesai aturan pelaksanaannya tetapi tidak bisa diimplementasikan, juga ada aturan tetapi aturannya menyimpang tidak sesuai dengan ketentuan prinsip dasar yang diatur dalam Mou Helsinki dan UUPA.

DAFTAR PUSTAKA

- AL HUDA, M. (2016). *PENERAPAN OTONOMI KHUSUS DI DAERAH ACEH DALAM RANGKA PENGUATAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA*. Universitas Islam Indonesia.
- Asran Jalal, A. J. (2018). Demokratisasi di Indonesia. *Makalah*.
- Asran Jalal, A. J. (2019). *Politik Desentralisasi di Indonesia: Pertarungan Kepentingan dalam Proses Perumusan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*. PENERBIT PENJURU ILMU.
- Gustina, H. (n.d.). *Hambatan World Bank Dalam Rekonstruksi Aceh Pasca Mou Helsinki Tahun 2005-2009*. FISIP UIN Jakarta.
- Hadi, S. (2007). *Disintegrasi pasca Orde Baru: negara, konflik lokal, dan dinamika internasional*. Yayasan Obor Indonesia.
- Husain, F. W., & Sp B, K. B. D. (2011). *Keeping the trust for peace: kisah dan kiat menumbuhkembangkan damai di Aceh*. PT. Rayyana Komunikasindo.
- Januar, E., & Marziah, A. (2019). TANTANGAN PEMERINTAH ACEH DALAM MENGEDEPANKAN UNDANG-UNDANG PEMERINTAH ACEH (UUPA). *Al-Ijtimai: International Journal of Government and Social Science*, 4(2), 195–212.
- Jayanti, K. (2013). Konflik vertikal antara gerakan Aceh merdeka di Aceh dengan pemerintah pusat di Jakarta tahun 1976-2005. *Buletin Al-Turas*, 19(1), 49–70.
- Junaedi, I. W. R., SE, M. A., Waruwu, D., Ichsan, S. S., Damayana, I. W., & Th, S. (n.d.). *Meugoe (Mengembalikan Kemandirian dan Kejayaan Ekonomi Aceh)*. Penerbit CV. SARNU UNTUNG.
- Ketua, W., & Inosentius Samsul, S. H. (n.d.). *SUSUNAN TIM KERJA PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR*

11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH.

- Maeswara, G. (2009). *Biografi Politik Susilo Bambang Yudhoyono*. Penerbit Narasi.
- Marziah, A. (2019). *Hambatan Pemerintah Aceh dalam Mengimplementasikan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA)*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. sage.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*.
- Murziqin, R. (2016). Aceh Paska MoU Helsinki. *Al-Ijtimai: International Journal of Government and Social Science*, 1(2), 1–11.
- Santoso, B., Umar, H., & Mado, A. (2019). CATATAN TENTANG ACEH PASCA PERJANJIAN HELSINKI DALAM KONTEKS NEGARA BANGSA. *Ilmu Dan Budaya*, 41(61).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, (2006).